

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KEPALA DESA YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto)

Susi Delmiati^{1*}, Roy Suganda Putra Sinurat²

^{1),2)} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

email: roy.sinurat14@gmail.com

*Corresponding Author: Susi Delmiati¹

Abstract: *The application of elements of a village head crime that benefits one of the candidate pairs in the 2020 West Sumatra gubernatorial election by the Sawahlunto Police Criminal Investigation Unit is first, the subject/perpetrator where the subject is only certain people. The intentional element of the perpetrator is intended to provide advantages or disadvantages for the pairs of candidates participating in the election, either in the form of active or passive actions. The element of being prohibited from making decisions and/or actions was fulfilled because as the Head of Sikalang Village took actions in the form of participating in the campaign, including welcoming the arrival of the Paslon, giving speeches and as moderator in the question and answer session and closing the event. Obstacles and Efforts to Overcome Them in the Application of Elements of a Village Head Crime That Benefited One of the Candidate Pairs in the 2020 West Sumatra Governor Election by the Sawahlunto Police Satreskrim is the lack of public participation in reporting alleged violations. Lack of socialization regarding evidence, Limited time for handling criminal acts of regional head elections are obstacles in the investigation. The suspect convoluted in providing information so that investigators had difficulty uncovering the case and finding sufficient preliminary evidence. The subject of the search hinders the search. Arrest, i.e. the object of the arrest escapes, is outside the city, so it takes time.*

Keywords: *Application; Elements of Crime; Village Head*

Abstrak: Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah pertama, Subjek/Pelaku dimana subyeknya hanya orang-orang tertentu. Unsur Kesengajaan pelaku dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon peserta pemilihan baik berupa Tindakan aktif atau pasif. Unsur Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan terpenuhi karena selaku Kepala Desa Sikalang membuat tindakan berupa ikut dalam kampanye antara lain menyambut kedatangan Paslon, Memberikan kata Sambutan dan sebagai moderator di sesi tanya jawab dan menutup acara tersebut. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Kurangnya sosialisasi mengenai alat bukti, Terbatasnya waktu penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah menjadi

hambatan dalam penyidikan. Tersangka berbelit-belit memberikan keterangan sehingga penyidik kesulitan mengungkap perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup. Subyek penggeledahan menghalang-halangi penggeledahan. Penangkapan yaitu obyek penangkapan melarikan diri, berada di luar kota, sehingga memakan waktu.

Kata Kunci: Penerapan; Unsur Tindak Pidana; Kepala Desa

PENDAHULUAN

Penegakkan hukum pada tindak pidana Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) sebagaimana dinyatakan oleh Topo Santoso merupakan "hal yang paling menentukan dalam melaksanakan Pemilu yang bersih dan berwibawa serta merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar penerapannya demi menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemilu."¹ Selain itu, penegakkan hukum tindak pidana Pemilu selalu berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu kesiapan lembaga-lembaga penegak hukum, penyelesaian perkara/sengketa, dan efektifitas sistem penegakkan hukum dalam peraturan perundang undangan mengenai Pemilu.

Secara teoritik, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan "delik".²

Dalam pemilihan kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa dapat dikenai sanksi pidana bila terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan keputusan seperti kegiatan-kegiatan serta program di desa dan juga melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu pasangan calon atau calon kepala daerah yang terindikasi merugikan calon lain misalnya ikut serta dalam kegiatan kampanye. Demikian juga, Calon kepala daerah yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa dapat dikenai sanksi pidana sebagai calon kepala daerah.

Hal tersebut didasarkan pada data mengenai adanya kasus dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kepala Desa menjelang Pilkada Tahun 2020 di kota Sawahlunto. Beberapa laporan yang diajukan oleh Bawaslu kepada pihak Polri yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan guna menemukan unsur-unsur tindak pidana dari perbuatan pelanggaran netralitas oleh kepala desa pada pilkada di Kota Sawahlunto.

Sebagaimana terdapat pada Laporan Polisi Nomor: LP/57/B/X/2020/ SPKT Polres Sawahlunto, tanggal 30 Oktober 2020. Tindak Pidana pemilihan Kepala Daerah yang terjadi yaitu setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Berdasarkan temuan yang ditemukan oleh Ketua Pangawas Kecamatan Talawi tersebut adalah Kepala Desa Sikalang an. Edi Narwin Daulay ikut dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon gubernur nomor urut 2 (Nasrul Abit). Acara tersebut dibuka oleh Kepala Desa Sikalang an. Edi Narwin Daulay dengan mengucapkan selamat datang kepada pasangan calon gubernur nomor urut 2

¹ Topo Santoso, *Sistem Penegakkan Hukum Pemilu*, Jurnal Hukum Pantarei Edisi November 2008, 2008 hlm. 6

² Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1987, hlm 13

(Nasrul Abit) dan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 (Nasrul Abit) untuk menyampaikan visi dan misi, melihat Kepala Desa Sikalang an. Edi Narwin Daulay membuka acara kegiatan kampanye. Terhadap perkara ini penyidik berusaha untuk mengumpulkan alat bukti guna memenuhi unsur daripada tindak pidana pemilu yang terjadi.

Secara teoritik, pada hakikatnya keberadaan hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh karena itu, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan atau diimplementasikan. Terkait dengan pelaksanaan hukum, maka Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa: "Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan".³

Permasalahan yang dibahas adalah penerapan unsur tindak pidana kepala desa yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto dan hambatannya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto

Pada prinsipnya ada 3 (tiga) hal mendasar perihal Tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pertama, larangan membuat keputusan dan/atau Tindakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa/lurah/sebutan lain. Kedua, larangan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Ketiga, larangan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Meskipun UU Pilkada dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya sudah mengantisipasi adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, pejabat daerah, dan pemegang jabatan publik lainnya (ASN/Anggota POLRI/TNI, dan Kepala Desa/Lurah) dalam penyelenggaraan Pilkada, namun dalam prakteknya bukanlah perkara mudah untuk menilai suatu perbuatan atau tindakan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang/kekuasaan dalam pilkada.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2005, h1m.160

Terdapat berbagai beberapa persoalan yang muncul dalam penerapan Pasal 71 UU Pilkada, antara lain: Pertama, Tindakan yang bagaimana yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota POLRI/TNI, dan Kepala Desa/Lurah dapat dinilai sebagai tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Kedua, apakah tindakan penggantian pejabat yang dilakukan oleh seorang Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota, Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota, dapat dijatuhkan sanksi pidana sebelum ada penetapan pasangan calon peserta pilkada. Dan Ketiga, bagi petahana (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota) dalam konteks pelaksanaan kewenangan memang diwajibkan untuk melaksanakan program kerja dan agenda-agenda pembangunan yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD), disatu sisi jika tidak dilaksanakan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, dan disisi lain jika dilaksanakan bisa saja dianggap memberikan keuntungan bagi dirinya selaku petahana atau pihak lain.

Indikator lain yang bisa digunakan untuk menilai Tindakan pejabat publik bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pilkada yaitu dengan menggunakan asas spesialisitas (*Specialiteitsbeginsel*), asas spesialisasi hubungannya dengan Asas legalitas, asas spesialisitas hubungannya asas-asas umum pemerintahan yang baik, penyalahgunaan wewenang dalam “Diskresi”, dan asas Penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur.

Terhadap rumusan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Pasal 188, Pasal 190 *juncto* Pasal 71 UU tersebut di atas, maka penulis akan mendefinisikan ulang terhadap unsur-unsur Pasal dimaksud, oleh karena dalam prakteknya Pasal ini masih menimbulkan perbedaan pandangan dalam penegakan hukumnya baik diinternal Bawaslu maupun di sentra Gakkumdu sebagaimana yang pernah disidik oleh Satreskrim Polres Sawahlunto.

Dua pembagian itu yang kemudian banyak digunakan dalam menentukan unsur unsur tindak pidana, begitu juga dalam kasus-kasus tindak pidana pemilu atau pilkada (penyalahgunaan wewenang/kekuasaan). Pada pokoknya tindak pidana Penyalahgunaan Wewenang dalam Pasal 188 *juncto* Pasal 71 UU Pilkada, dapat diurai unsur-unsurnya yakni pertama, Subjek/Pelaku. Ketentuan 188 UU Pilkada mengatur bahwa tidak setiap orang bisa disebut sebagai pelaku tindak pidana pemilihan, tetapi hanya orang-orang tertentu. Dalam terminologi hukum pidana ini biasa disebut delik *propria* (tindak pidana yang subjeknya tertentu atau tidak setiap orang).

Kedua, unsur dengan sengaja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud Kesengajaan. Dalam *Memori Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak, dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui). Pengertian kesengajaan juga terdapat dalam dua teori, yaitu Teori kehendak (*wilstheorie*), dan Teori Pengetahuan/membayangkan (*voortellingstheorie*). Teori kehendak (*wilstheorie*), menurut teori ini, “sengaja” adalah

kehendak untuk melakukan suatu perbuatan/Tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Titik pangkal *wilstheorie* adalah apabila seseorang itu harus menghendaki suatu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Jadi, apabila seseorang itu tidak menghendaki akibat dari perbuatan itu, maka ia tidak melakukannya karena akibat itulah yang dikehendaki pelaku sehingga ia melakukan perbuatan itu. Singkatnya teori ini menghendaki adanya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Sedangkan Teori Pengetahuan/membayangkan (*voortellingstheorie*), menurut teori ini “sengaja” adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah terlebih dahulu dibuatnya. Singkatnya teori ini menyatakan bahwa pelaku hanya dapat memperkirakan suatu akibat yang akan ditimbulkan apabila dilakukan suatu perbuatan tertentu.

Dari beberapa pandangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya.

Dalam konteks Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada, kesengajaan pelaku dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon peserta pemilihan baik berupa Tindakan aktif atau pasif. Misalnya memposting dukungannya di media sosial dan mengajak pihak lain untuk memilih pasangan calon tertentu atau tidak memilih paslon tertentu, atau sengaja melakukan mutasi dengan alasan berafiliasi dengan calon lain atau mendukung pasangan calon lain atau dengan sengaja menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya atau pihak lain.

Unsur selanjutnya adalah Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan. Unsur ini telah terpenuhi, berdasarkan keterangan para saksi ditambah dengan keterangan tersangka bahwa Edi Narwin Daulay selaku Kepala Desa Sikalang membuat tindakan berupa ikut dalam kampanye antara lain menyambut kedatangan Paslon, Memberikan kata Sambutan dan sebagai moderator di sesi tanya jawab dan menutup acara tersebut.

Unsur ini telah terpenuhi, berdasarkan keterangan para saksi ditambah dengan keterangan tersangka bahwa Edi Narwin Daulay telah melakukan tindakan ikut didalam kampanye Paslon Nomor Urut 2 Nasrul Abit yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang mana dari tindakan Kepala Desa tersebut dapat menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2 Nasrul Abit selaku Calon Gubernur.

Hal ini diperkuat melalui Yuriprudensi putusan MA Nomor 06 P/PAP/2018, yang pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan “bahwa pembagian beras sejahtera tidak menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota atau tidak ada hubungan kausalitas antara pelaksanaan program tersebut dengan keuntungan dan/atau kerugian pasangan calon; bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena pembagian beras kesejahteraan kepada masyarakat yang merupakan program pemerintah pusat”. Selanjutnya mengenai frasa “menguntungkan dan/atau merugikan” berkaitan dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik (Gubernur, Bupati, atau Walikota) dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang

dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilihan kepala daerah. Frasa “menguntungkan dan/atau merugikan” dalam Pasal 71 ayat (3) merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sehingga tidak diperlukan adanya akibat apakah benar pasangan calon mendapat keuntungan atau kerugian, dengan terjadinya perbuatan yang dilarang, maka sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi.

Dengan demikian alat bukti yang diperlukan untuk keterpenuhan unsur ini adalah bukti terkait terjadinya peristiwa hukum itu sendiri, misalnya rekaman, photo, audio visual, dan lain-lain. Pemaknaan frasa “menguntungkan dan/atau merugikan” sebagai delik formil ini telah didukung melalui yurisprudensi putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2018/PN Rbi, dalam pertimbangan hukumnya hakim berpendapat bahwa unsur keputusan dan/atau Tindakan yang “menguntungkan dan/atau merugikan” tidak dapat dimaknai secara sempit dalam arti materiil, melainkan harus dimaknai secara luas dalam arti formil, dalam arti suatu perbuatan akan berimplikasi pada dapat tidaknya suatu pasangan calon atas perbuatan tersebut akan mendapatkan keuntungan atau kerugian.

Larangan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Pasal 71 UU Pilkada dan telah diatur pula sanksi pidana yang bisa dijatuhkan bagi subjek hukum yang melanggar larangan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 188 UU Pilkada. Ketentuan Pasal 188 UU Pilkada pada pokoknya memuat sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, sementara pidana denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dari kasus-kasus pilkada yang ditangani oleh Bawaslu sampai tingkat pengadilan, mayoritas pelaku tindak pidana pelanggaran Pasal 71 *juncto* Pasal 188 UU Pilkada dijatuhi vonis pidana percobaan. Kondisi demikian bukan tanpa alasan, oleh karena KUHP kita memungkinkan penjatuhan vonis pidana percobaan (pidana bersyarat) terhadap pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 1 (satu) tahun. Menurut hemat penulis ketentuan Pasal 188 UU pilkada memuat sanksi pidana dan denda yang terlampau ringan bagi subjek hukum yang melakukan pelanggaran Pasal 71 UU Pilkada, bandingkan dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mencantumkan ancaman pidana penjara minimal 1 (satu) tahun.

Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sawahlunto dalam hal Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan pihak yang mempunyai kewenangan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Sawahlunto diantaranya adalah Kurangnya Pengawasan dan Pencegahan dalam Masa Kampanye. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, dalam hal pengawasan juga merupakan tugas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu serta mencegah adanya pelanggaran Pemilu sebagaimana ketentuan

yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu. Tahapan yang sangat riskan dalam sebuah penyelenggaraan pemilu adalah tahapan kampanye, dalam tahapan ini sangat memungkinkan para Aparatur Sipil Negara menunjukkan arah pilihnya, arah dukungannya, terutama bilamana ada calon petahanan yang mencalonkan diri.

Kedua, belum adanya regulasi yang pasti mengenai kolom kosong. Hambatan lain yang dirasa oleh Bawaslu Sawahlunto adalah dengan adanya Pilkada pasangan calon petahana melawan kolom kosong adalah belum adanya regulasi yang pasti dalam peraturan pemilu jika terdapat pasangan calon tunggal dalam pemilu harus dihadapkan dengan kolom kosong, belum adanya regulasi yang mengatur tentang pilkada jika hanya terdapat satu pasangan calon dihadapkan dengan kolom kosong seperti yang terjadi pada pilkada Sawahlunto pada tahun 2020 ini. Sebab, pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 hanya mengatur mengenai ketentuan pasangan calon tunggal diperbolehkan apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan perpanjangan pendaftaran, namun tetap saja tidak ada yang mendaftar. Selain itu, calon tunggal diperbolehkan dengan catatan terdapat lebih dari satu calon yang mendaftar, tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan terpilih hanya calon tunggal. Dalam regulasi itu menyebut calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50 persen dari suara yang sah, yang menang adalah kolom kosong. Dengan demikian memberikan penjelasan bahwa suara yang diperoleh dari kolom kosong merupakan suara sah, padahal dalam hal ini ketentuan kolom kosong belum ada regulasi yang jelas hanya bersifat jika dibutuhkan dan diajukan oleh pemilih setempat.

Ketiga, ambisi promosi jabatan ASN. Ambisi promosi jabatan dan alasan senioritas di lingkungan serta kedekatan personal antara ASN dengan calon petahana membuat persoalan promosi jabatan saat pilkada ini masih sering terjadi. Lebih lagi dengan ciri birokrasi dengan sentralitas yang kuat, menilai tinggi keseragaman dalam birokrasi dan pendelegasian wewenang. Dengan adanya ambisi promosi jabatan tersebut, sangat memungkinkan ASN melanggar asas Netralitas yang telah ditetapkan.

Keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Dalam hal ini banyak dari masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran pemilukada, namun sebagian kurang berkenan untuk berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang ada disekitarnya. Dalam hal ini masyarakat yang dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilukada adalah yang termasuk dalam daftar pemilih setempat.

Kelima, kurangnya sosialisasi mengenai alat bukti. Sosialisasi merupakan proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat, sosialisasi bertujuan sebagai penyebarluasan dan mewariskan nilai, norma serta kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam hal ini kurangnya sosialisasi mengenai apa saja yang dimaksudkan sebagai alat bukti guna melengkapi laporan seputar pelanggaran Pilkada juga merupakan hal yang harus diperhatikan karena jika pelapor memberikan laporan terhadap Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran Pilkada terlebih yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)

setempat tanpa disertai alat bukti maka bias dianggap laporan tersebut tidak sah

Keenam, Terbatasnya waktu penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah. Pada Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang disebutkan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut penyidik mempunyai waktu 14 (empat belas) hari menyampaikan hasil penyidikan tindak pidana pemilu dan 3 (tiga) hari menyampaikan kembali berkas perkara yang harus dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Waktu yang diberikan kepada penyidik dalam penanganan tindak pidana pemilu tersebut sangat terbatas.

Ketujuh, Hambatan teknis penyelesaian administrasi. Penyelesaian tindak pidana pemilu pada dasarnya sama seperti penyelesaian tindak pidana pada umumnya. Penyelesaian penyidikan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari administrasi berupa berkas-berkas yang harus dilengkapi. Dalam menyelesaikan administrasi terkadang ditemui hambatan teknis, seperti penandatanganan berkas oleh pimpinan dan atau yang berwenang menemui hambatan karena yang bersangkutan tidak berada di tempat karena suatu hal seperti berada di luar kota yang tidak memungkinkan penandatanganan berkas segera.

PENUTUP

Penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana kepala desa yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada pemilihan Kepala Daerah dapat lebih menguatkan alat bukti yang digunakan sehingga unsur kesalahan pada perbuatan tersebut lebih jelas dan nyata sesuai ketentuan perundang undangan.

Berkaitan dengan keterbatasan waktu penyidikan maka agar lebih ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam hal kemampuan penyelesaian perkara tindak pidana kepala desa yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait sehingga penyidikan dapat diselesaikan secepat mungkin sesuai ketentuan yang berlaku.

REFERENSI

- Topo Santoso, *Sistem Penegakkan Hukum Pemilu*, Jurnal Hukum Pantarei Edisi November 2008.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Rajawali, Jakarta, 1987
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1987
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2005

⁴ Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Sawahlunto Pada Tanggal 13 April 2022

Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu, Pasal 476-554, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.